



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Minahasa Selatan, sekarang sudah tidak diketahui alamat pasti di seluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor: 94/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal di dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan anak;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun damai dan bahagia layaknya rumah tangga pada umumnya ;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Tergugat ;
5. Bahwa dengan berjalan waktu Penggugat dan Tergugat sering cekcok, masalahnya Tergugat sering marah tanpa sebab kepada Penggugat, Tergugat kerjanya mabuk terus dan ketika sudah mabuk Penggugat sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianiaya oleh Tergugat, bahkan sampai dikejar-kejar dengan senjata tajam(parang) ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang suka mabuk dan sering menganiaya Penggugat, sampai mengancam dengan sentaja tajam akhirnya tahun 2014 Penggugat turun dari rumah tergugat dan kembali kekeluarga di desa Mariri Baru, beberapa tahun kemudian Penggugat menemui Tergugat di Desa Boyongpante tetapi yang Penggugat dapati Tergugat sudah tidak diDesanya dan keluarga Tergugat juga sudah tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
7. Bahwa sejak Penggugat kembali ke orang tua Penggugat tidak pernah ada pertemuan lagi dengan Tergugat, Penggugat sudah beberapa kali mencari/menghubungi Tergugat untuk bicara secara baik-baik namun Tergugat sudah tidak diketahui dimana alamat tetapnya hingga saat ini ,sehingga Penggugat sudah mengambil keputusan untuk bercerai ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan damai lagi, yang sudah pisah sekitar 9 (Sembilan) maka Penggugat mengambil keputusan kiranya perkawinan ini diputuskan dengan **Perceraian**;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memanggil kami dan memeriksa kebenaran gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan diMinahasa pada tanggal dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal putus karena **PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan guna didaftarkan dalam register untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow untuk diterbitkan Akte Cerai;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**; Mohon keadilan.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan umum yang diterbitkan Harian Bolong Raya pada 12 Juni 2024 untuk persidangan pada 18 Juli 2024 dan risalah panggilan umum yang diterbitkan Harian Bolmong Raya pada 19 Juli 2024 untuk persidangan pada 24 Oktober 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat sengaja tidak menghiraukan atau mengindahkan surat panggilan tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri tanggal antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang melangsungkan perkawinan pada yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. tanggal atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas, telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali terhadap bukti surat P-1 adalah *printout*

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pbanding *printout* dan bukti surat P-3 adalah fotokopi tanpa pbanding dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena pernah tinggal di rumah orang tua Saksi dan juga sebagai suami dari Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada secara agama Kristen di Desa Boyongpante Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pastori selama 1 (satu) tahun karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos dekat rumah Saksi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak 2014 atau tepatnya saat Penggugat dan Tergugat tinggal di kos, mulai ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk. Tergugat juga sering menganiaya Penggugat dan mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sering minum minuman keras dan mengancam dengan senjata tajam, pada 2014 Penggugat turun dari rumah di Desa Boyongpante dan kembali pada keluarga Penggugat di Desa Mariri Baru;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sendiri yang menyelamatkan Penggugat hingga Saksi menyewa sebuah mobil untuk menjemput dan mengantar Penggugat pada keluarga Penggugat di Desa Mariri Baru;
- Bahwa setahu Saksi, saat Penggugat turun dari rumah Tergugat tidak menyusul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak Penggugat pindah ke Desa Mariri Baru;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa;
- Bahwa sejak 2021, Tergugat berada di Desa Boyongpante dan tidak pergi kemana-mana;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena rumah Saksi dan rumah orang tua Penggugat berdekatan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada di Desa Boyongpante Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Boyongpante Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada 2014 Penggugat kembali ke Desa Mariri Baru dan Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat turun dari rumah di Desa Boyongpante karena Tergugat yang suka mabuk dan sering menganiaya Penggugat sampai mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa setelah Penggugat berada di Desa Mariri Baru, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan sempat hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak tinggal bersama di Desa Mariri Baru, Saksi pernah melihat langsung kebiasaan Tergugat yang mabuk dan melakukan pengancaman dengan menggunakan parang kepada Penggugat, dimana saat itu Saksi melihat Tergugat mengambil baju Penggugat dan surat-surat di potong-potong oleh Tergugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di Desa Boyongpante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa;
- Bahwa sejak 2021, Tergugat berada di Desa Boyongpante dan tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal , putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana tertuang dalam posita angka 5 gugatan Penggugat, yaitu "bahwa dengan berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering cekcok, masalahnya Tergugat sering marah tanpa sebab kepada Penggugat, Tergugat kerjanya mabuk terus dan ketika sudah mabuk Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat, bahkan sampai dikejar-kejar dengan senjata tajam", dimana alasan sering cekcok sebagaimana uraian posita tersebut dimaknai sebagai alasan berdasarkan Pasal 19 huruf f Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus";

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) (antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, apabila dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan risalah panggilan umum yang diterbitkan Harian Bolong Raya pada 12 Juni 2024 untuk persidangan pada 18 Juli 2024 dan risalah panggilan umum yang diterbitkan Harian Bolmong Raya pada 19 Juli 2024 untuk persidangan pada 24 Oktober 2024 diketahui bahwa awalnya Tergugat tinggal di Desa Boyongpante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, tetapi sekarang sudah tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh Indonesia. Terhadap hal tersebut, apabila dihubungkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan dari Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu Saksi Welli Dumat dan Adrina Aphoni Pesik terdapat pertentangan dimana kedua Saksi tersebut menyatakan jika sejak 2021, Tergugat masih tinggal di Desa Boyongpante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa dan tidak pergi kemana-mana sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terkait Pasal 19 huruf f Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana terhadap alasan perceraian tersebut diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, sedangkan ternyata diketahui bahwa Tergugat masih berada di Desa Boyongpante, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa, maka perkara perceraian ini tidak masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini (kewenangan relatif pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, dan terhadap alat bukti yang diajukan selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini dan perkara ini diputus dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*), Pasal 1 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 22, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, 4 Desember 2024, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 94/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 10 Juni 2024, putusan pada Kamis, 5 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yani Damopolii sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, serta akan diberitahukan kepada Penggugat dan/atau Tergugat yang tidak hadir.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Panggilan	Rp 750.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)